

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan suatu Negara, perbankan bisa dikatakan menjadi keliru satu agen pembangunan (*agent of development*) bagi negaranya. Hal ini dikarenakan, menggunakan adanya fungsi primer berdasarkan perbankan itu sendiri yaitu menjadi forum yang bertindak menjadi forum intermediasi yang bertugas menghimpun dana berdasarkan warga pada bentuk simpanan & menyalurkan pulang kemasyarakat pada bentuk pembiayaan atau kredit. Sehingga, perbankan adalah forum keuangan yang mempunyai peranan keuangan yang relatif krusial pada Indonesia, dimana pada menjalankan kehidupan warga & penggerak perekonomian sebagai akbar melibatkan jasa berdasarkan sektor perbankan. Hal pula ini dikarenakan, sektor perbankan adalah suatu forum yang mengemban fungsi primer menjadi mediator ataupun penghubung keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang mempunyai dana menggunakan pihak yang memerlukan dana, dan menjadi forum yang berfungsi memperlancar genre kemudian lintas pembayaran (Anshori, 2008).

Guna menaikkan mobilisasi dana warga yang selama ini belum terlayani sang sistem perbankan konvensional & buat mengakomodasi kebutuhan warga terhadap layanan jasa perbankan yang sinkron menggunakan prinsip syariah, maka pada tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan pada warga pada Indonesia. Pada beberapa hal, baik

bank konvensional ataupun bank syariah mempunyai persamaan terutama pada sisi teknis penerimaan uang, prosedur transfer, kondisi – kondisi generik memperoleh pembiayaan & lain sebagainya. Akan namun, masih ada perbedaan fundamental pada antara keduanya yaitu pada bank syariah akad yang dilakukan mempunyai konsekuensi duniawi & ukhrawi lantaran akad yang dilakukan menurut aturan Islam.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksud menggunakan Lembaga Keuangan Syariah merupakan forum keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah & yang menerima bisa operasional menjadi forum keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah (Islam) dalam ketika ini tumbuh menggunakan cepat & sebagai bagian berdasarkan kehidupan pada global Islam. Lembaga keuangan syariah ini nir hanya masih ada pada negara-negara Islam, namun pula masih ada pada negara-negara yang terdapat warga muslimnya. Kerangka dasar berdasarkan forum keuangan Islam yaitu serangkaian anggaran main & aturan secara holistik menurut syariah, yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik & aspek budaya. Jenis bisnis & produk forum keuangan dalam dasarnya sama menggunakan forum keuangan konvensional yaitu, Lembaga Keuangan Bank (LKB) & Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

LKB misalnya Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) & Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua, LKBB misalnya Asuransi Takaful, Asuransi Sosial & Kesehatan, Dana Pensiun, Koperasi & Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Pasar Modal Syariah. Diantara dasar aturan yang

dipakai tertuang pada Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah engkau saling memakan harta sesamamu menggunakan jalan yang batil (nir benar), kecuali pada perdagangan yang berlaku atas dasar senang sama senang pada antara engkau . Dan janganlah engkau membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian serta menciptakan sektor swasta sehingga pengembangan dari UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Begitu besarnya potensi UMKM, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi UMKM. Adapun masalah umum yang dihadapi para pelaku UMKM yaitu keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitankesulitan dalam pemasaran, distribusi pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian yang tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam

pengurusan izin usaha, dan ketidak pastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentu arahnya (Tulus Tambunan, 2012:51).

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh UMKM yaitu modal usaha permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga hal ini menyebabkan ruang gerak UMKM sangat sempit (kesulitan dalam mengembangkan usahanya) (Bhakti,2017:2), oleh karena itu, perlu adanya upaya dari UMKM untuk mengajukan pembiayaan mikro syariah ke lembaga keuangan syariah untuk memenuhi modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya.

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan.

Bank sebagai lembaga perantara penyalur dana dari pihak *surplus* unit kepada pihak *deficit* unit berupaya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dengan jalan menghimpun dana atau simpanan dari masyarakat dalam bentuk bank sebagai lembaga perantara penyalur dana dari pihak surplus unit kepada pihak *deficit* unit berupaya dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan dengan jalan menghimpun dana atau simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian dana-dana yang telah terhimpun tersebut boleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 tentang perbankan (Kasmir, 2011:25).

Menurut Rivai Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya Bank Syariah Indonesia yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal sehingga bisa mengembangkan usahanya.

Tetapi menurut survei awal yang penulis lakukan terdapat suatu masalah di mana tidak semua nasabah dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BSI berjalan dengan lancar sehingga pendapatan nasabah UMKM terhambat dan berpeluang terjadinya kemacetan pembiayaan yang disebabkan karena pembiayaan yang tidak digunakan

sesuai dengan tujuannya, selain itu juga ditambah dengan fluktuasi harga dan bencana alam, sehingga usaha nasabah tidak berjalan dan tidak berkembang sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut perlu merumuskan peran pembiayaan di BSI dalam membantu usaha masyarakat menengah khususnya yang berada di wilayah Kota Banjarmasin. Penulistertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN PEMBIAYAAN DI BSI DALAM MEMBANTU PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA BANJARMASIN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pembiayaan di BSI dalam membantu pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pembiayaan di BSI dalam membantu pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin?.

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan di BSI dalam membantu pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pembiayaan di BSI dalam membantu pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Secara ringkas kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan berdasarkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan dan buat menerapkan ilmu yang didapat pada bangku kuliah ke pada kehidupan masyarakat.
2. Menambah pengetahuan pada bidang Ekonomi Islam dan bisa bermanfaat menjadi bahan informasi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pembiayaan BSI dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.
3. Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang pembiayaan pada BSI kota Banjarmasin sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan perusahaan.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka perlu untuk memperjelas istilah dalam judul tersebut. Adapun definisi

operasionalnya sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi (Deperteman Pendidikan Nasional, 2014:189).

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Al-Arif, 2012:42).

3. BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank pada Indonesia yang berkiprah pada bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan dalam lepas 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan menggunakan lepas 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank ini adalah output penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, & BRI Syariah sebagai Satu. Bank Syariah Indonesia sebagai bank Syariah Milik HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

Syariah Indonesia (BSI) yang penulis pilih adalah BSI kota Banjarmasin, dipilihnya BSI lokasi ini karena melakukan Pembiayaan untuk pelaku UMKM disekitarnya.

#### 4. Usaha Mikro & Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) merupakan bisnis ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan sang orang perorangan atau badan bisnis yang bukan adalah anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau sebagai bagian baik pribadi juga nir pribadi berdasarkan bisnis menengah atau bisnis akbar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan menggunakan penelitian ini yaitu:

##### 1. Yulia Prastika (2018).

Judul : *Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*. Sangat pesatnya perkembangan FinTech terbukti berdasarkan berkembangnya FinTech diberbagai sektor mulai berdasarkan Start-Up pembayaran, peminjaman (Lending), perencanaan keuangan (Personal Finance), investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remitansi, riset keuangan, & lain-lain. Konsep FinTech tadi mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan menggunakan bidang finansial dalam forum perbankan, sebagai akibatnya diperlukan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, mencakup layanan

keuangan berbasis digital yang waktu ini sudah berkembang pada Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, dan crowd funding. Penerapan Finansial Teknology buat menaikkan efisiensi aktivitas operasional & mutu pelayanan bank pada nasabahnya, karena pemanfaatan Finansial Teknology tadi sejalan menggunakan semakin berkembangannya kebutuhan rakyat akan layanan keuangan berbasis online & penggunaan media internet buat akses data digital (Prastika, 2019).

Persamaan penelitian Yulia dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan pada perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian Yulia dengan penelitian penulis ialah dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pembiayaan BSI terhadap pembiayaan UMKM, sedangkan Yulia untuk mengetahui pengaruh *Financial Technology (Fintech)* Terhadap *Profitabilitas* Perbankan Syariah.

2. Hapsari, Suci Farikah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Judul : Faktor-faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan islamic Peer to peer lending.

Kesimpulan : *request emnount* mempunyai efek negatif terhadap alpha.

Kredit rating berpengaruh positif pada alpha sedangkan loan tern & loan perpose nir berpengaruh pada alpha.

Persamaan penelitian Hapsari, Suci Fatikah menggunakan penelitian

penulis merupakan sama sama membahas tentang pembiayaan pada usaha UMKM Sedangkan perbedaannya adalah penulis menggunakan BSI sebagai tempat pembiayaan sedangkan Hapsari, Suci Fatikah menggunakan Lembaga Pembiayaan *islamic Peer to peer lending*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar bisa memperoleh penulisan/pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan supaya menerangkan output penelitian yang baik & gampang buat dipahami. Adapun sistematika penulisan tadi dibagi sebagai 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (manfaat penelitian), Penelitian terdahulu, & sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini mendeskripsikan secara generik mengenai teori-teori yang mendasari pembahasan secara lebih jelasnya pada penelitian ini terkhusus mengenai “Peran Pembiayaan di BSI dalam membantu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kota Banjarmasin ”.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu meliputi jenis dan sumber data penelitian, objek dan subjek, penelitian, populasi dan sampel, dan metode penulisan.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan dan hasil Analisa dari hasil penelitian berdasarkan tentang “Peran Pembiayaan di BSI dalam

membantu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kota Banjarmasin”. Yang terdiri dari Gambaran Umum, Lokasi Penelitian, serta hasil analisis dan pembahasan.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran yang bisa dijadikan masukan untuk peneliti selanjutnya.